



PUTUSAN

Nomor : 409 / PID / 2016 / PT.MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **ASWAN LAIA alias AMA HAGAN;**
2. Tempat lahir : Hilisimaetano;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 tahun / 18 Mei 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln.Saonigeho Km.1 Kecamatan Teluk Dalam
Kabupaten Nias Selatan;
7. Agama : Kristen Protestan.
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 08 Oktober 2015 ;

Terdakwa telah ditahan oleh:

- Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2016 sampai dengan tanggal 05 April 2016 ;
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 April 2016 sampai dengan tanggal 30 April 2016 ;
- Pengalihan penahanan ke Tahanan Rumah oleh Majelis Hakim sejak tanggal 14 April 2016 sampai dengan tanggal 30 April 2016;
- Perpanjangan penahanan Rumah oleh Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli sejak tanggal 01 Mei 2016 sampai dengan tanggal 29 Juni 2016;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 409/PID/2016/PT Mdn, tanggal 11 Agustus 2016, serta berkas perkara Pengadilan Negeri Gunung Sitoli Nomor : 61/Pid.B/2015/PN.Gst dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Putusan Nomor 409/PID/2016/PT.MDN
Halaman 1 dari 8 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Teluk Dalam Nomor Register Perkara : PDM-07/TDL.Epp.2/03/2016, tertanggal 21 Maret 2016, yang mendakwa Terdakwa didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa **ASWAN LAIA Alias AMA HAGAN**, Pada hari Sabtu tanggal 19 September 2015 sekitar pukul 16.30 wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2015, bertempat di jalan Saonigeho Km.1 Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan tepatnya didepan bekas gudang KPU atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli "melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan luka " terhadap saksi korban LISNAWATI MANAO, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 19 September 2015 sekitar pukul 16.30 wib di jalan Saonigeho Km.1 Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan tepatnya didepan bekas Gudang KPU, bermula pada saat terdakwa ikut menghadiri acara penguburan mertuanya dimana jenazah mertua terdakwa diantar dengan menggunakan mobil Ambulance dan diikuti/ di iringi rombongan keluarga duka ditempat pemakaman tepatnya didepan bekas Gudang KPU Nias Selatan, kemudian korban datang dari arah jln.Saonigeho dengan menggunakan sepeda motor menuju Kota Teluk Dalam dan tiba-tiba korban disetop oleh terdakwa untuk menghentikan kendaraannya akan tetapi korban tidak menghiraukan dan tetap menjalankan sepeda motornya, sehingga pada saat itu terdakwa merasa emosi terhadap korban dan langsung memegang stang sepeda motor korban, lalu memukul Kepala korban dengan menggunakan tangan kanannya dibagian kepala sebanyak 2 (dua) kali dimana korban pada saat itu menggunakan helm tutup sehingga korban menangis menahan rasa sakit dan malu didepan orang banyak. Selanjutnya korban melaporkan penganiayaan tersebut kepada Polres Nias Selatan;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang melakukan penganiayaan terhadap korban LISNAWATI MANAO Alias INA LEVI sebagaimana dalam Visum Et Repertum nomor : 441/3303/MED/LKS-TD/IX/2016, Tanggal 19 September 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dokter RINA F. TARIGAN selaku Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Lukas Kabupaten Nias Selatan, atas hasil pemeriksaan antara lain :

- Kepala : Luka lebam dibagian kepala dengan ukuran P x L : 1 x 0,5 cm, nyeri (+)

Putusan Nomor 409/PID/2016/PT.MDN
Halaman 2 dari 8 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan : Padanya ditemukan Luka lebam dibagian kepala dengan ukuran P x L : 1 x 0,5 cm, nyeri (+), yang kemungkinan disebabkan dengan Trauma Benda Tumpul.

Bahwa perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Nias Selatan Nomor Register Perkara : PDM-07/TDL/Epp.2/06/2016 tertanggal 23 Juni 2016 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Aswan Laia alias Ama Hagan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap terdakwa Aswan Laia alias Ama Hagan selama 10 (sepuluh) bulan dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) ;

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli, Nomor 61/Pid.B/2016/PN Mdn, tanggal 29 Juni 2016, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ASWAN LAIA alias AMA HAGAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

Membaca, Akta Permintaan Banding nomor : nomor : 9/Bdg/Akte.Pid/2016/PN Gst, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gunung Sitoli bahwa pada tanggal 30 Juni 2016 Jaksa Penuntut Umum telah

Putusan Nomor 409/PID/2016/PT.MDN
Halaman 3 dari 8 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli, nomor : 61/Pid.B/2016/PN.Gst, tanggal 29 Juni 2016 ;

Membaca, Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Gunung Sitoli, bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 25 Juli 2016 ;

Membaca, memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 25 Juli 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada tanggal 25 Juli 2016 dan memori banding tersebut telah diserahkan Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Gunungsitoli kepada Terdakwa pada tanggal 28 Juli 2016 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;

- Bahwa Penuntut Umum berpendapat bahwa lamanya pidana penjara yang dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli terhadap Terdakwa Aswan Laia alias Ama Hagan selama 2 (dua) bulan sangatlah ringan sehingga tidak memberikan efek jera kepada pelakunya (Terdakwa) ;
- Bahwa ringannya pidana penjara yang dijatuhkan juga tidak menimbulkan rasa takut bagi orang lain untuk melakukan perbuatan serupa, walaupun antara Terdakwa dan saksi korban sudah melakukan perdamaian ;
- Bahwa didalam fakta-fakta persidangan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa surat perdamaian tersebut bukanlah perdamaian penganiayaan yang dilakukan Terdakwa kepada korban, melainkan hanya perdamaian secara suku adat Nias bahwa laki-laki (Terdakwa) mempermalukan perempuan (korban) didepan umum, maka kami Jaksa Penuntut Umum tidak mempertimbangkan dalam Tuntutan Pidana ;

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Sumatera Utara menerima permohonan banding dari Penuntut Umum dan menjatuhkan Putusan sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam Tuntutan Pidana yang kami ajukan tanggal 23 Juni 2016 ;

Membaca, kontra memori banding dari Terdakwa tertanggal 10 Agustus 2016 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli pada tanggal 10 Agustus 2016, dan kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 10 Agustus 2016, yang pada pokoknya kontra memori banding tersebut mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Putusan Nomor 409/PID/2016/PT.MDN
Halaman 4 dari 8 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Korban dan Terdakwa telah diajukan pada persidangan dan di depan persidangan hal kebenaran isi dari Surat Perdamaian tersebut diakui oleh Terdakwa.
- Bahwa adapun isi dari Surat Perdamaian tersebut pada hakekatnya sebagai berikut :
 - a. Bahwa benar kejadian sesungguhnya atas laporan Nomor : LP/136/IX/2015/SPK"A"/SU/Res di Kepolisian Ressort Nias Selatan adalah tindakan Aswan Laia alias Ama Hagan yaitu : Membentak perempuan (Lisnawati Manao) di depan umum ;
 - b. Bahwa Lisnawati Manao alias Ina Levi telah menyatakan di depan persidangan benar ianya telah berdamai dengan Aswan Laia alias Ama Hagan atas laporan nomor : LP/136/IX/2015/SPK"A"/SU/Res di Kepolisian Ressort Nias Selatan dengan Surat Kesepakatan/Perdamaian bersama, tanggal 16 Maret 2016 ;
- Bahwa meskipun demikian justru Majelis Hakim memberikan pertimbangan lain sehingga saya sebagai Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman penjara selama 2 (dua) bulan ;
- Bahwa sesungguhnya terhadap Putusan tersebut saya selaku Terdakwa merasa keberatan karena secara nyata dan terang benderang menjadi fakta hukum dalam persidangan ketika saksi korban Lisnawati Manao alias Ina Levi menyatakan dan mengakui dengan tegas bahwa kejadian sesungguhnya adalah saya membentak saksi korban di depan umum.
- Bahwa demikian pula dalam memori banding Jaksa Penuntut Umum menyatakan keberatannya atas pidana selama 2 (dua) bulan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dengan alasan tidak membuat efek jera walaupun pada point yang sama dalam memori banding (point ke 2) Jaksa Penuntut Umum mengakui adanya perdamaian antara korban dan saya selaku Terdakwa.
- Bahwa seharusnya justru berdasarkan bukti surat dan fakta persidangan yaitu keterangan saksi korban tentang Surat Perdamaian tanggal 16 Maret 2016, maka untuk keadilan Jaksa menuntut bebas Terdakwa ;

Membaca, Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Pengadilan Negeri Gunungsitoli, yang ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tanggal 12 Juli 2016 untuk mempelajari berkas perkara nomor :

Putusan Nomor 409/PID/2016/PT.MDN
Halaman 5 dari 8 halaman



61/Pid.B/2016/PN.Gst, selama 7 (tujuh) hari, terhitung mulai tanggal pemberitahuan tersebut sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mempelajari berkas perkara nomor : 61/Pid.B/2016/PN.Gst beserta surat-surat yang timbul di sidang yang berhubungan dengan perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Medan nomor : 61/Pid.B/2016/PN.Gst, tanggal 29 Juni 2016, memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan kontra memori banding dari Terdakwa berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pertimbangan dan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN" ; melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana telah tepat dan benar, karena pertimbangan-pertimbangan tersebut berdasarkan fakta – fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujuinya dan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama menjadi pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam mengadili perkara Terdakwa ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan kemanfaatan serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pidana yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah sesuai dengan kesalahan Terdakwa dan telah memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat dan diharapkan memberi efek jera bagi Terdakwa maupun masyarakat lainnya untuk tidak melakukan kejahatan serupa sehingga memori banding dari Jaksa Penuntut Umum bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak memberi efek jera tidak beralasan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka

Putusan Nomor 409/PID/2016/PT.MDN
Halaman 6 dari 8 halaman



Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli nomor : 61/Pid.B/2016/PN.Gst, tanggal 29 Juni 2016, telah sesuai menurut hukum, karena itu patut untuk dipertahankan dan oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor : 61/Pid.B/2016/PN.Gst, tanggal 29 Juni 2016 yang dimintakan banding tersebut harus **dikuatkan** ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan di pidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul di kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, pasal 351 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan :

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
- **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli tanggal 29 Juni 2016, No 61/Pid.B/2016/PN.Gst, yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Kamis** tanggal **15 September 2016** oleh kami **Hj.WAGIAH ASTUTI, SH** sebagai Ketua Majelis dengan **H. DASNIEL, SH, MH** dan **H. ADE KOMARUDIN, SH, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 11 Agustus 2016 Nomor : 409/PID/2016/PT.MDN untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari **Selasa, tanggal 27 September 2016** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim anggota, serta **Hj. EVA ZAHERMI, SH, MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum

Putusan Nomor 409/PID/2016/PT.MDN
Halaman 7 dari 8 halaman



dan Terdakwa.

Hakim Anggota ;

Hakim Ketua ;

1. **H. DASNIEL, SH, MH**

Hj.WAGIAH ASTUTI, SH

2. **H. ADE KOMARUDIN, SH, MH**

Panitera Pengganti :

Hj. EVA ZAHERMI, SH, MH

Putusan Nomor 409/PID/2016/PT.MDN
Halaman 8 dari 8 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)